

Nomor Putusan : **09/Pdt.G/2010/PA.GM**
Para pihak : Penggugat Vs Tergugat
Tahun : 2010
Tanggal diputus : 24 Febbruari 2010
Tanggal dibacakan putusan : 24 Febbruari 2010
Amar : Gugur
Kata Kunci : Cerai Gugat
Jenis Lembaga : Peradilan Agama
Jenis Perkara : Perdata Agama
Tingkat Proses : Peradilan Tingkat I
Hakim Ketua : ULFAH FAHMIYATI, S.Ag., M.H.
Hakim Anggota : SITI HANIFAH, S.Ag. dan
H. ABDUL MAJID, SHI
Lembaga Peradilan : Pengadilan Agama Giri Menang

P U T U S A N

Nomor : 09/Pdt.G/2010/PA.GM.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh : ----

PENGGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Ponpes Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT ; -----

M e l a w a n :

TERGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Ponpes Narmada, Kabupaten Lombok Barat, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ; -----

Pengadilan Agama tersebut ; -----

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; ----

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara di persidangan ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 6 Januari 2010 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dalam register perkara Nomor : 09/Pdt.G/2010/PA.GM. tanggal 6 Januari 2010 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

1. Pada tanggal 9 Mei 1986, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Selong di rumah orang tua Tergugat di Dusun Jorong, Desa Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur (Kutipan Akta Nikah Nomor 118/1986 tanggal 31 Mei 1986) ; -----
2. Setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah

Tergugat di Selong, Kabupaten Lombok Timur, selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat kediaman bersama di Narmada, Kabupaten Lombok Barat hingga sekarang ; -----

3. Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 1. Perempuan, umur 23 tahun ; -----
 2. Laki-laki, umur 20 tahun ; -----
 3. Perempuan, umur 20 tahun ; -----
4. Kurang lebih sejak bulan Nopember tahun 2006 antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena Tergugat melakukan menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat/poligami tidak sehat ; -----
5. Puncak dari perselisihan tersebut terjadi pada tanggal 24 Desember 2009 yang disebabkan Tergugat tidak pulang selama 4 hari dan tidak memberikan kabar sama sekali kepada Penggugat sehingga tidak ada komunikasi sampai sekarang ; -----

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat ; ----
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ; -----
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya dan bermanfaat ; -----

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada persidangan kedua sampai pembacaan putusan, Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing secara lisan dalam persidangan tanggal 20 Januari 2010 untuk sidang tanggal 17 Pebruari 2010, serta secara tertulis tanggal 19 Pebruari 2010 untuk

sidang tanggal 24 Pebruari 2010, Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 7 Januari 2010 untuk sidang tanggal 20 Januari 2010 dan tanggal 25 Januari 2010 untuk sidang tanggal 17 Pebruari 2010, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ; -----

Bahwa pada persidangan pertama Penggugat telah diberi nasihat oleh majelis hakim agar melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dengan rukun, dan pada persidangan berikutnya Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan sampai dibacakan putusan ; -----

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas ; -----

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama Penggugat datang menghadap di persidangan, akan tetapi pada persidangan kedua sampai pembacaan putusan, Penggugat tidak datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing secara lisan dalam persidangan tanggal 20 Januari 2010 untuk sidang tanggal 17 Pebruari 2010, serta secara tertulis tanggal 19 Pebruari 2010 untuk sidang tanggal 24 Pebruari 2010, Penggugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Demikian juga Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya/kuasanya yang sah, meskipun menurut berita acara panggilan masing-masing tanggal 7 Januari 2010 untuk sidang tanggal 20 Januari 2010

dan tanggal 25 Januari 2010 untuk sidang tanggal 17 Pebruari 2010, Tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, dan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah ; -----

Menimbang, Bahwa pada persidangan pertama Penggugat telah diberi nasihat oleh majelis hakim agar melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat dengan baik, akan tetapi Penggugat tidak pernah datang lagi di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 148 RBg yang menyatakan bahwa "apabila Penggugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya, maka gugatannya dinyatakan gugur dengan tidak mengurangi haknya untuk mengajukan gugatan lagi setelah melunasi biaya tersebut" ; -----

Serta berdasarkan dalil dalam kitab Ahkamul Qur'an Jilid II halaman 405 yang artinya "Barang siapa dipanggil oleh hakim Islam untuk menghadiri persidangan, sedangkan orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk dzalim dan gugurlah haknya" ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah tidak bersungguh-sungguh berperkara sehingga sehingga beralasan untuk menggugurkan perkara gugatan Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut bidang perkawinan, sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahan pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan dicantumkan dalam amar putusan ini ; -----

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nash-nash syara' yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan gugatan Penggugat gugur ; -----
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 411.000,00 (Empat ratus sebelas ribu rupiah) ; -----

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis pada hari Rabu tanggal 24 Pebruari 2010 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1431 Hijriyah. Putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami ULFAH FAHMIYATI, S.Ag.,MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI HANIFAH, S.Ag. dan ABDUL MAJID, S.HI.,MH. masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh SRI SUKARNI,SH. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Agama tersebut diluar hadirnya Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ; -----

Ketua Majelis,

Ttd.

ULFAH FAHMIYATI, S.Ag.,MH.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd.

SITI HANIFAH,S.Ag.

Ttd.

H. ABDUL MAJID, SHI,MH.

Panitera Pengganti,

Ttd.

SRI SUKARNI,SH.